



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/319/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/162/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG DAN
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan dan pergantian Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/162/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/157/K/411.013/2023 tentang Penetapan Besaran Jumlah Proporsi Uang Persediaan Tunai, Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Tunai dan Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/162/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/162/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/162/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut :

Nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Pangestu Ronggo Purwanti, SE, NIP. 19801009 200604 2 032 diubah dan diganti Dita Anindya Yuni Pramesti, A.Md.Akun, NIP. 19970616 202012 2 007.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

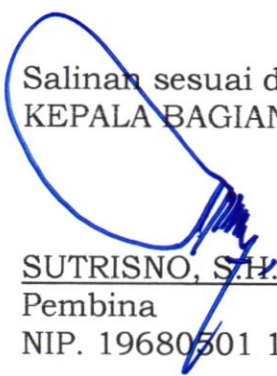
Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 21 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001